



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) SEKRETARIAT BPBD PROVINSI JAWA TENGAH

2021

JL. IMAM BONJOL 1 F SEMARANG 50173
bpbd@jatengprov.go.id
bpbd.jatengprov.go.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....2

DAFTAR TABEL3

DAFTAR GRAFIK.....4

DAFTAR GAMBAR5

KATA PENGANTAR6

BAB I PENDAHULUAN.....7

 A. Gambaran Organisasi.....7

 1. Tugas Pokok dan Fungsi8

 2. Sumber Daya.....13

 B. Fungsi Strategis BPBD Provinsi Jawa Tengah18

 1. Visi Jawa Tengah 2018 – 2023.....18

 2. Misi.....19

 3. Tujuan.....19

 4. Sasaran.....19

 C. Isu – isu Strategis dalam PB di Jawa Tengah.....19

 D. Sistematika Penulisan20

BAB II PERJANJIAN KINERJA22

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....25

 A. Capaian Kinerja Organisasi25

 1. Sasaran Strategis 128

 2. Sasaran Strategis 232

 3. Sasaran Strategis 3.....35

 4. Sasaran Strategis 4.....40

 5. Sasaran Strategis 5.....43

 B. Realisasi Anggaran49

BAB IV P E N U T U P51

 A. Kesimpulan.....51

 B. Saran.....51

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Nilai Indeks Risiko Provinsi Jawa Tengah dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018.....	12
Tabel 2 Jumlah Pegawai BPBD Provinsi Jawa Tengah	13
Tabel 3 Pangkat/Golongan PNS di BPBD Prov. Jawa Tengah.....	14
Tabel 4 Sarana dan Prasarana Untuk Kondisi Tertentu Tahun 2019.....	15
Tabel 5 Penetapan Kinerja TA 2020	23
Tabel 6 Skala Pengukuran Kinerja	26
Tabel 7 Perhitungan Kinerja Sasaran 1.....	28
Tabel 8 Efisiensi Anggaran Sasaran 1	30
Tabel 9 Perhitungan Kinerja Sasaran 2.....	32
Tabel 10 Efisiensi Anggaran Sasaran 2	34
Tabel 11 Perhitungan Kinerja Sasaran 3.....	35
Tabel 12 Efisiensi Anggaran Sasaran 3	38
Tabel 13 Perhitungan Kinerja Sasaran 4.....	40
Tabel 14 Efisiensi Anggaran Sasaran 4	41
Tabel 15 Perhitungan Kinerja Sasaran 5.....	43
Tabel 16 Efisiensi Anggaran Sasaran 5	45
Tabel 17 Pengukuran Pencapaian Sasaran.....	46
Tabel 18 Realisasi Keuangan APBD TA 2021.....	49
Tabel 19 Realisasi Keuangan Kegiatan BPBD TA 2021	49

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Nilai Indeks Risiko Provinsi Jawa Tengah 2015 – 201812

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi BPBD Prov Jawa Tengah15

Gambar 2 Penghargaan Pemerintah Daerah Provinsi Wilayah Barat atas Partisipasi Aktif dalam PB Tahun 2019 oleh BNPB26

Gambar 3 Kontribusi Provinsi Jawa Tengah dalam Pengurangan Risiko Bencana dari BNPB27

Gambar 4 Penghargaan Jogo Tonggo sebagai Top 21 Inovasi Pelayanan Publik Penanganan Covid-19 **Error!**

Bookmark not defined.

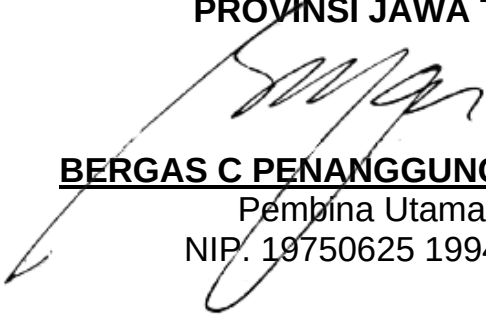
KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunianya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah telah selesai. LKj-IP BPBD merupakan bentuk komitmen BPBD Provinsi Jawa Tengah dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014. LKj-IP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses kinerja BPBD Provinsi Jawa Tengah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk laporan dan bertujuan untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui LKj-IP dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian Laporan ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Semarang,

**KALAKHAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**



BERGAS C PENANGGUNGAN, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19750625 199403 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Organisasi

Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional.

Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan /bencana memberikan amanat perlunya dibentuk lembaga yang menangani bencana, baik di tingkat pemerintah pusat maupun di tingkat pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merupakan lembaga penanggulangan bencana di tingkat pusat sedangkan pembentukan lembaga di provinsi dan kabupaten/kota adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota. Pembentukan lembaga yang menangani bencana secara permanen merupakan perwujudan dari tanggungjawab bersama dalam penanggulangan bencana.

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam undang-undang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa Penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi urusan bersama antara pemerintah (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota) masyarakat, dan lembaga usaha. Secara ringkas dalam undang-undang 24 tahun 2007 berisikan tentang ketentuan-ketentuan pokok sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang Pemerintah dan pemerintah daerah, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.
- b. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam tahap tanggap darurat dilaksanakan sepenuhnya oleh badan nasional penanggulangan bencana dan badan penanggulangan bencana daerah. Badan penanggulangan bencana tersebut terdiri dari unsur pengarah dan unsur pelaksana. Badan nasional penanggulangan bencana dan badan penanggulangan bencana daerah mempunyai tugas dan fungsi antara lain pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana dan terpadu sesuai dengan kewenangannya.
- c. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memperhatikan hak masyarakat yang antara lain mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, mendapatkan perlindungan sosial, mendapatkan pendidikan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
- d. Kegiatan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memberikan kesempatan secara luas kepada lembaga usaha dan lembaga internasional.
- e. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana, karena

masing- masing tahapan mempunyai karakteristik penanganan yang berbeda.

- f. Pada saat tanggap darurat, kegiatan penanggulangan bencana selain didukung dana APBN dan APBD juga disediakan dana siap pakai dengan pertanggungjawaban melalui mekanisme khusus.
- g. Pengawasan terhadap seluruh kegiatan penanggulangan bencana dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat pada setiap tahapan bencana, agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana penanggulangan bencana.
- h. Untuk menjamin ditaatinya undang-undang ini dan sekaligus memberikan efek jera terhadap para pihak, baik karena kelalaian maupun karena kesengajaan sehingga menyebabkan terjadinya bencana yang menimbulkan kerugian, baik terhadap harta benda maupun matinya orang, menghambat kemudahan akses dalam kegiatan penanggulangan bencana, dan penyalahgunaan pengelolaan sumber daya bantuan bencana dikenakan sanksi pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda, dengan menerapkan pidana minimum dan maksimum.

Pembentukan BPBD Provinsi diwujudkan pada tahun 2008 berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan untuk tugas pokok dan fungsi BPBD Provinsi Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah menerbitkan Peraturan Gubernur No 101 tahun 2008 tentang tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pada tahun 2014, dengan disahkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, beberapa wilayah mengalami perubahan struktur organisasi perangkat daerah sebagai wujud penyesuaian terhadap perubahan beberapa urusan urusan pemerintahan. Sehubungan dengan adanya undang-undang tersebut,

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menindaklanjuti peraturan dimaksud dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 pasal 13 menyebutkan bahwa Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Jawa Tengah tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana secara menyeluruh tetap berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2009 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, sebagai dasar dalam pelaksanaan penyelenggaraan di Jawa Tengah.

Tugas pokok dan fungsi BPBD Provinsi Jawa Tengah telah dijabarkan pada pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2008. Tugas pokok BPBD Provinsi Jawa Tengah (pasal 2) yaitu melaksanakan penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah, sedangkan fungsi BPBD Provinsi Jawa Tengah Pasal 3 adalah:

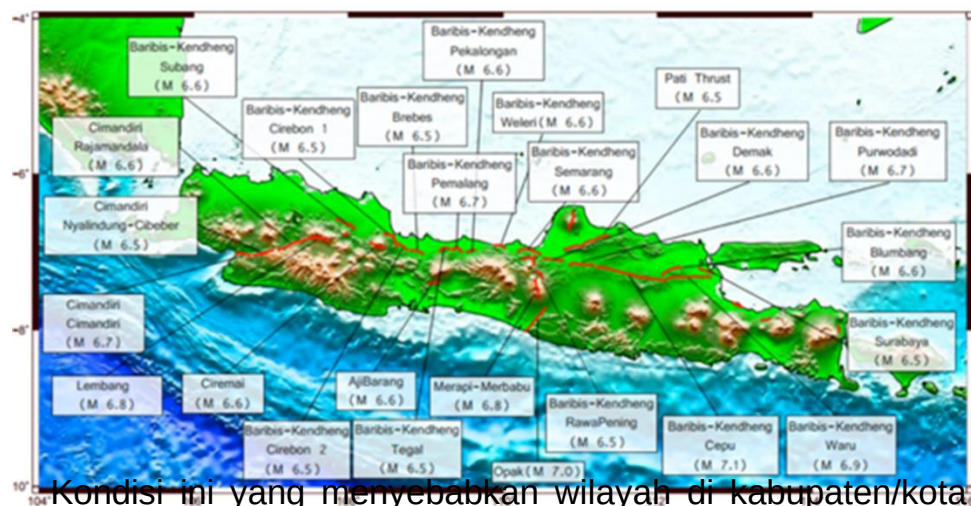
- a. Perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana.
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang bencana.
- c. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan

rekonstruksi, logistik dan peralatan lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota.

- d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penanggulangan bencana.
- e. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan BPBD.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Wilayah Provinsi Jawa Tengah memiliki gunung api aktif sebanyak 5 yakni Slamet, Dieng, Sundoro, Sumbing, dan Merapi. Selain itu, Jawa Tengah pula dilintasi oleh beberapa sesar aktif yaitu Sesar Baribis Kendeng, Sesar Ajibarang, Sesar Ungaran, Sesar Merapi-Merbabu, Sesar Muria, dan Sesar Pat Thrust. Pada selatan Jawa Tengah juga terdapat Zona Megathrust Jawa dengan Segmen Jawa Tengah.

Gambar 1
Zona Sumber gempa Sesar Aktif



Kondisi ini yang menyebabkan wilayah di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah berada dalam kelas risiko sedang hingga tinggi, dengan semua jenis ancaman dimiliki di Jawa Tengah antara lain gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, kekeringan, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim/abrasi, serta kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)

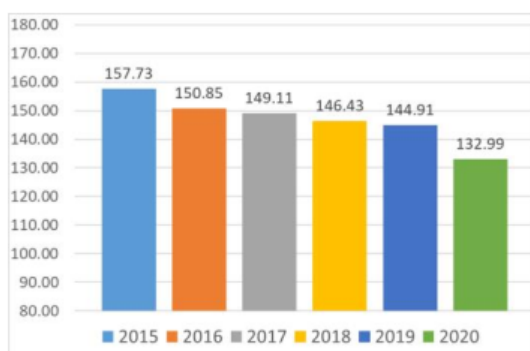
2020, Provinsi Jawa Tengah memiliki indeks risiko sedang dengan score 132.99, hal ini adalah sebuah kemajuan dimana dari tahun ke tahun indeks risiko di Jawa Tengah semakin menurun dari Risiko Tinggi hingga tahun 2019 dan sekarang pada tahun 2020 indek Risiko Bencana berubah menjadi sedang menurut IRBI (BNPB) tahun 2020 (tabel 1).

Tabel 1
Nilai Indeks Risiko Provinsi Jawa Tengah dari Tahun 2015
sampai dengan Tahun 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	KELAS RISIKO 2020
1	BANYUMAS	207.20	207.20	207.20	207.20	207.20	193.71	TINGGI
2	PURWOREJO	215.20	215.20	215.20	215.20	215.20	190.01	TINGGI
3	BREBES	211.20	211.20	211.20	211.20	211.20	189.94	TINGGI
4	TEGAL	212.80	212.80	212.80	212.80	212.80	181.08	TINGGI
5	PEKALONGAN	183.20	183.20	183.20	183.20	183.20	172.56	TINGGI
6	PATI	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	171.10	TINGGI
7	BATANG	168.40	168.40	168.40	168.40	168.40	168.40	TINGGI
8	PEMALANG	206.00	206.00	206.00	185.70	185.70	165.97	TINGGI
9	PURBALINGGA	159.20	159.20	159.20	159.20	159.20	159.20	TINGGI
10	GROBOGAN	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	154.66	TINGGI
11	REMBANG	171.60	171.60	171.60	171.60	171.60	151.12	TINGGI
12	JEPARA	163.20	163.20	163.20	163.20	163.20	148.77	TINGGI
13	SRAGEN	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	SEDANG
14	KOTA PEKALONGAN	147.60	147.60	147.60	147.60	147.60	138.13	SEDANG
15	BLORA	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	135.33	SEDANG
16	TEMANGGUNG	143.20	143.20	143.20	143.20	143.20	134.51	SEDANG
17	KUDUS	131.60	131.60	131.60	131.60	131.60	130.59	SEDANG
18	BOYOLALI	159.20	159.20	159.20	159.20	159.20	130.32	SEDANG
19	BANJARNEGARA	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	127.36	SEDANG
20	WONOGIRI	145.60	145.60	145.60	145.60	145.60	124.77	SEDANG
21	WONOSOBO	135.20	135.20	135.20	122.94	122.94	122.94	SEDANG
22	SEMARANG	143.20	143.20	143.20	143.20	143.20	118.89	SEDANG
23	KOTA TEGAL	116.80	116.80	116.80	116.80	116.80	116.80	SEDANG
24	KOTA SEMARANG	183.60	124.72	124.72	120.75	113.83	115.52	SEDANG
25	KEBUMEN	203.20	165.76	151.08	140.31	131.45	114.67	SEDANG
26	CILACAP	215.20	172.90	157.92	138.61	124.20	112.75	SEDANG
27	KARANGANYAR	130.40	130.40	130.40	130.40	130.40	108.03	SEDANG
28	KOTA MAGELANG	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	SEDANG
29	DEMAK	183.60	138.20	127.42	118.21	118.21	105.77	SEDANG
30	KLATEN	123.20	123.20	123.20	123.20	123.20	99.24	SEDANG
31	KENDAL	167.20	156.80	142.49	124.57	111.20	98.97	SEDANG
32	SUKOHARJO	93.20	93.20	93.20	93.20	93.20	93.20	SEDANG
33	KOTA SALATIGA	91.20	91.20	91.20	91.20	91.20	91.20	SEDANG
34	MAGELANG	143.20	96.86	90.82	90.82	81.07	71.16	SEDANG
35	KOTA SURAKARTA	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	67.96	SEDANG

*Catatan : nilai indeks risiko yang tidak mengalami perubahan disebabkan kecenderungan nilai kapasitas yang konstan

Grafik 1
Nilai Indeks Risiko Provinsi Jawa Tengah 2015 – 2020



▲ Grafik nilai indeks risiko Provinsi Jawa Tengah dari Tahun 2015 sampai dengan tahun 2020

ANCAMAN BENCANA:

Gempabumi, Tsunami, Letusan gunungapi, Banjir, Tanah Longor, Kekeringan, Cuaca Ekstrim, Gelombang Ekstrim / Abrasi, serta Kebakaran Hutan dan Lahan.

NILAI IRB 2020:

132.99

(SEDANG)

2. Sumber Daya

Upaya-upaya pengurangan risiko bencana harus dilaksanakan secara serius oleh seluruh pemangku kepentingan. Pengurangan risiko bencana merupakan tindakan untuk meminimalkan dampak bencana terhadap kehidupan manusia sehingga kerugian jiwa dan materil serta kerugian lainnya. Pengurangan risiko bencana dilakukan melalui 3 (tiga) kegiatan utama, yaitu mengurangi ancaman, mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas. Peningkatan kapasitas diprioritaskan secara kelembagaan maupun sumberdaya baik sumberdaya manusia maupun sarana dan prasarana.

Jumlah personel sumberdaya manusia di BPBD Prov Jawa Tengah cukup terbatas. Jumlah dan tingkat pendidikan sumberdaya manusia (SDM) di BPBD Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Jumlah Pegawai BPBD Provinsi Jawa Tengah

No	Pegawai	Jumlah		Pendidikan Terakhir							
		Pria	Wanita	S2	S1	D3	D4	SMA	SMP	SD	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PNS	12	2	13	8		1	9	4	1	36
	Non PNS										0
	a. Tenaga Teknis	33	18		35	4		10			49
	Total	45	20	13	43	4	1	19	4	1	85

Sementara untuk dukungan sumberdaya manusia yang merupakan Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara (ASN) di BPBD Provinsi Jawa Tengah menurut pangkat dan golongan adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Pangkat/Golongan PNS di BPBD Prov. Jawa Tengah

No	Pangkat / Gol	Jumlah
1	2	3
1	Golongan IV	: 7 orang
a	Pembina Utama Madya (IV/d)	: 0 orang
b	Pembina Utama Muda (IV/c)	: 0 orang
c	Pembina Tk I (IV/b)	: 2 orang
c	Pembina (IV/a)	: 5 orang
2	Golongan III	17 orang
a	Penata Tk I (III/d)	: 7 orang
b	Penata (III/c)	: 4 orang
c	Penata Muda Tk I (III/b)	: 4 orang
d	Penata Muda (III/a)	: 2 orang
3	Golongan II	11 orang
a	Pengatur Tk I (II/d)	: 0 orang
b	Pengatur (II/c)	: 7 orang
c	Pengatur Muda Tk I (II/b)	: 3 orang
d	Pengatur Muda (II/a)	: 1 orang
4	Golongan I	1 orang
a	Juru Tk I (I/d)	: 1 orang
b	Juru (I/c)	: 0 orang
c	Juru Muda Tk I (I/b)	: 0 orang
d	Juru Muda (I/a)	: 0 orang
JUMLAH		: 36 orang

Struktur organisasi kelembagaan BPBD Prov. Jawa Tengah dijelaskan pada gambar 2.



Tabel 4
Sarana dan Prasarana Untuk Kondisi Tertentu Tahun 2021

15 | LKJiP BPBD Prov Jateng 2021

No	Kode	Jenis Peralatan		Jumlah (unit)
1	2	3		4
		7	Alat Deteksi Dini dan Peringatan Dini	
		8	SSB/RPP	3
		9	UHF	3
		10	Wireless	
		11	Megaphone	3
		12	Repiter / Antena	4
		13	Video Shooting	
		14	Camera Digital	4
		15	Handycam	2
		16	Power Supply	2
			Jumlah	51
III	03	Alat Pencarian Penyelamatan dan Evakuasi		
		1	Alat Pemotong Baja dan Beton	5
		2	Rompi	
		3	Life Jacket/Rompi Pelampung	48
		4	Lifebouy	8
		5	Perahu Karet 12 org	
		6	Perahu Karet 10 org	14
		7	Perahu Karet 8 org	2
		8	Perahu Karet 6 org	1
		9	Masker Full Face	6
		10	Perahu Fiber	12
		11	Perahu Lipat + Mesin 18 PK	1
		12	Trailer	2
		13	Perahu Polyethilene + Mesin 9,8 PK	
		14	Mesin Perahu 40 PK	5
		15	Mesin Perahu 25 PK	5
		16	Mesin Perahu 18 PK	5
		17	Mesin Perahu 15 PK	1
		18	Dolphin / speed boat	2
		19	Peralatan Selam	7
		20	Vertical Rescue	6
		21	Teropong / Teleskop	4
		22	Chain Saw	6
		23	Helm SAR	4
		24	Pulay	10
		25	Breathing Appars	2
		26	Life Detector	
		27	Alat/Paket Pemadam Kebakaran	
		28	Pakaian Tahan Panas	2
		29	Pompa Perahu	14
		30	Rak Tempat Perahu Karet	5
		31	Selang BBM	14
		32	Sandaran Mesin Tempel	4
		33	Perahu Alumunium	
		34	Jangkar	
		35	Ring Buoy	
		36	Tali PP 10 mm	
		37	Tangki BBM	14
		38	Dayung	20
		39	Pakaian Tahan Api	
		40	Helm Tahan Panas	
		41	Sepatu	
		42	Sarung Tangan	
		43	Helm Biasa	
		44	Perahu Kayu	2
		45	Bidai Spinal	2
		46	Perahu Amphibi	1
			Jumlah	222
IV	04	Alat Pemenuhan Kebutuhan Dasar		
		1	WTP 250 lt	2
		2	WTP 500 lt	0
		3	WTP mini	2

No	Kode	Jenis Peralatan		Jumlah (unit)
1	2	3		4
		4	Dapur Lapangan/Umum	
		5	Fleksible Tank 2000 It	2
		6	Fleksible Tank 1000 It	2
		7	Toilet Lapangan	
		8	Tenda Posko	13
		9	Tenda Keluarga	100
		10	Tenda Regu	30
		11	Tenda Pleton	24
		12	Tenda Pengungsi	5
		13	Tenda Sekolah	
		14	Tenda Lapangan	
		15	Tenda RS Lapangan	
		16	Tenda Individu	2
		17	Tenda Doom	
		18	Tandu Lipat	6
		19	Echosounder	2
		20	Velbed	125
		21	Tandon Air Plastik	
		22	Tandon Air Fiber Glas	1
		23	Tandu Spinal	
		24	Tenda Terpal Plastik	
		25	Jas Hujan	
		26	MCK Komunal	
			Jumlah	316
V	05	Alat Berat		
		1	Scope Loader	-
		2	Back Hoe	-
		3	Truck W Crane 3 Ton	-
		4	Tandem Vibration Roller 4 Ton	-
		5	Crane on Wheel 15 Ton	-
		6	Wheel Looder 1,2 - 1,5 M3	-
		7	Head Tractor & trailer	-
		8	Loader	-
		9	Exavator	-
		10	Dump Truck	-
		11	Grader	-
		12	Bulldoser	-
		13	Ponton	-
		14	Vibro Hammer	-
		15	Wheel Loader	-
		16	Ulhantor Roller	-
			Jumlah	-
VI	06	Alat Penerangan dan Kelistrikan		
		1	Senter	9
		2	Solar Sel Generator	
		3	Lampu Senter HID	2
		4	Lampu Srt Halogen	3
		5	Lampu Badai	
		6	Genset 5 KVA	2
		7	Genset 10 KVA	1
		8	Genset 1,2 KW	4
		9	Genset 1000 watt	6
		10	Solar Handle Lamp	60
		11	Lampu Penerangan (Solar Cell)	7
		12	Light Tower Port	2
		13	Lampu senter HID Seacrh Light	4
		14	Kabel	3
		15	Tiang Lampu Lapangan	
		16	Lampu Lapangan (Sport Light)	4
		17	Senter Besar	
		18	Lampu Rotator	
		19	Lampu Sorot	
		20	Emergency Lamp	6

No	Kode	Jenis Peralatan		Jumlah (unit)
1	2	3		4
			Jumlah	
VII	7	Alat Pergudangan		
		1	Froklift	2
		2	Hand Froklift	1
		3	Gerobak Sorong	-
		4	Trolley	2
		5	Rak Gondola	
		6	Palka	100
		7	Safety Equipment	
		8	Tenda Gudang	
		9	Water Closed	
		10	Tabung Gas 12 Kg	
		11	Tabung Gas 3 Kg	
		12	Selang	
		13	Helm Kerja / PMK	
		14	Topi Proyek	
			Jumlah	105
VIII	8	Alat Lainnya		
		1	Pompa air	6
		2	Kawat Bronjong	
		3	Karung Plastik	-
		4	Garpu Sampah	-
		5	Dirgen 40 L	-
		6	Hand Sprayer	-
		7	Knock Down Closet	-
		8	Mesin Fogging	-
		9	Drag Bar	-
		10	Water furifier	-
		11	CCTV	-
		Jumlah		6
		Jumlah Total		897

Dukungan sarana dan prasarana yang dikelola BPBD Prov. Jawa Tengah digunakan untuk penanggulangan bencana secara menyeluruh, dari pra bencana (pecegahan dan kesiapsiagaan), tanggap darurat, dan pasca bencana.

B. Fungsi Strategis BPBD Provinsi Jawa Tengah

BPBD Provinsi Jawa Tengah mempunyai fungsi stretegis dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana (PB) di Provinsi Jawa Tengah yang dilakukan secara teintegrasi pada tiga tahapan bencana, yaitu pra bencana, darurat, dan pascabencana. Visi dan misi BPBD Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Visi Jawa Tengah 2018 – 2023

MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI “Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”

2. Misi

- a. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan;
- b. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang regius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota;
- d. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
- e. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan.

3. Tujuan

- a. Meningkatkan Ketangguhan Masyarakat Jawa Tengah dalam Penanggulangan Bencana;
- b. Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah.

4. Sasaran

- a. Meningkatnya upaya mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana;
- b. Meningkatnya kapasitas penyelamatan dan penanganan masyarakat terdampak bencana;
- c. Meningkatnya kapasitas dan upaya pemulihan pasca bencana;
- d. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana peralatan dan logistik bencana;
- e. Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah;
- f. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

C. Isu – isu Strategis dalam PB di Jawa Tengah

Isu-isu strategis dalam penanggulangan bencana di Jawa Tengah, adalah sebagai berikut:

1. Sebagian besar wilayah Jawa Tengah merupakan daerah rawan bencana, baik bencana alam, non alam, maupun sosial, dan sebagian

besar penduduk di Jawa Tengah tinggal di daerah rawan bencana tersebut;

2. Kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana perlu ditingkatkan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana;
3. Belum optimalnya kuantitas/jumlah fasilitas pembentukan desa tangguh. Hal ini disebabkan banyaknya jumlah desa yang mempunyai risiko bencana tinggi;
4. Belum semua daerah rawan bencana mempunyai alat sistem peringatan dini dan rambu petunjuk jalur evakuasi;
5. Anggaran BPBD Provinsi Jawa Tengah dan BPBD Kab/Kota masih terbatas dan beberapa Kab/Kota masih belum memadai dibandingkan dengan tingkat risiko bencana di wilayahnya;
6. Potensi sarana prasarana peralatan pendukung PB di satu daerah/ wilayah belum terdata dan terintegrasi dengan baik;
7. Belum lengkapnya pedoman dan dokumen penyelenggaraan penanggulangan bencana di Jawa Tengah;
8. Adaptasi Kebiasaan Baru yang Aman dan Produktif sebagai Fase Transisi Darurat ke Pemulihan Darurat Bencana Non-Alam Covid-19;
9. Belum memadainya kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana di Provinsi Jawa Tengah.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan penulis akan memuat uraian secara garis besar dari isi penelitian dalam tiap bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I – PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menguraikan tentang latar belakang, tugas pokok dan fungsi, sumber daya, visi dan misi, tujuan, saran, rumusan masalah/isu-isu strategis dalam penanggulangan bencana di Jawa Tengah dan sistematika penulisan.

BAB II – PERJANJIAN KINERJA

Pada bab ini akan dibahas mengenai perjanjian kinerja yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini akan dijelaskan mulai dari capaian kinerja organisasi dari sasaran strategis 1 hingga sasaran strategis 5 dalam kinerja q tahun di tahun 2020.

BAB IV – PENUTUP

Dalam bab ini menjelaskan kesimpulan dan saran yang didalamnya menjelaskan tentang sasaran strategis masuk kedalam kinerja sangat baik serta saran peningkatan kinerja di masa mendatang.

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang akan dilaksanakan 5 (lima) tahun kedepan mengacu pada Renstra Tahun 2018-2023 yaitu:

1. Tujuan : “Meningkatkan Ketangguhan Masyarakat Jawa Tengah dalam Penanggulangan Bencana”
2. Sasaran Strategis :

- a. Meningkatnya upaya mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana;
- b. Meningkatnya kapasitas penyelamatan dan penanganan masyarakat terdampak bencana;
- c. Meningkatnya kapasitas dan upaya pemulihan pasca bencana;
- d. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana peralatan dan logistik bencana.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Gubernur Jawa Tengah untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini. Secara singkat keterkaitan antara Tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kalakhar BPBD Prov Jateng dengan Gubernur Tahun 2021 (tabel 5).

Tabel 5
Penetapan Kinerja TA 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Target
Meningkatkan ketangguhan masyarakat Jawa Tengah dalam penanggulangan bencana		Indeks Ketahanan Daerah dalam PB	3.55 (2%)
	Meningkatnya upaya mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana	Persentase penambahan kapasitas wilayah PB di daerah rawan bencana	5%
	Meningkatnya kapasitas penyelamatan dan penanganan masyarakat terdampak bencana	Persentase penambahan kapasitas relawan TRC/ pemangku kepentingan PB	3%
	Meningkatnya kapasitas dan upaya pemulihan pasca bencana	Persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi	100%
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana peralatan dan logistik bencana	Persentase kecukupan kebutuhan dasar dan peralatan masyarakat terdampak yang terpenuhi	100%
Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah		Nilai kepuasan masyarakat	80
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai kepuasan masyarakat	80
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip BPBD Prov Jateng	67

Perjanjian kinerja BPBD Provinsi Jawa Tengah yang telah disepakati dengan Gubernur Jawa Tengah meliputi tujuan dan sasaran yang dicapai melalui

2 (dua) Program dan 8 (delapan) kegiatan yang didukung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 18.103.377.000.-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Mendasarkan pada amanat Peraturan Pemerintah (PP) No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja.

Laporan kinerja merupakan laporan yang memberikan gambaran progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Akuntabilitas kinerja merupakan suatu bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tentang keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran kinerja organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan secara transparan akuntabel. Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi BPBD Provinsi Jawa Tengah. Pengukuran dimaksud merupakan suatu hasil penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, dan hasil. Aspek penilaian tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran dengan kategori sangat baik, baik, cukup dan kurang (tabel 6).

Tabel 6
Skala Pengukuran Kinerja

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	2	3
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

BPBD Prov Jawa Tengah TA 2021 telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Individu (IKI) dan Rencana Strategis (Renstra).

Penghargaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam bidang kebencanaan tahun 2021 antara lain:

1. Piagam penghargaan Provinsi Jawa Tengah atas kinerja dan sinergitas dalam penanggulangan bencana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada tanggal 10 Maret 2021;



Gambar 3
Piagam penghargaan Provinsi Jawa Tengah atas kinerja dan sinergitas dalam penanggulangan bencana 2021 dari oleh BNPB

2. Penghargaan OPD Provinsi Jawa Tengah dalam kategori Informatif dalam menyampaikan, menyediakan dan menguasai informasi publik berdasarkan undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 14 Desember 2021;



Gambar 4
Penghargaan OPD Provinsi Jawa Tengah dalam kategori Informatif dalam menyampaikan, menyediakan dan menguasai informasi publik

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Rencana Strategis BPBD Provinsi Jawa Tengah 2019 - 2023, sasaran strategis yang diwujudkan pada tahun ini, yaitu:

1. Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis 1	: Meningkatkan upaya mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana (PRB)
Indikator	: Persentase penambahan kapasitas PB diwilayah rawan bencana
Jenis	: progress positif
Satuan	: persen (%)
Target	: 5

Meningkatnya upaya mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan PRB, diukur berdasarkan jumlah wilayah yang telah dilakukan upaya mitigasi dimaksud dibagi dengan jumlah desa rawan bencana tinggi dikali 100%. Jumlah desa rawan bencana ini merupakan 1.400 desa rawan bencana longsor tinggi yang tercatat di IRBI tahun 2018. Jumlah wilayah yang difasilitasi merupakan wilayah yang telah dilakukan peningkatan kapasitas baik melalui pengembangan masyarakat, pelatihan maupun fasilitasi alat seperti pemasangan EWS dan Rambu jalur evakuasi. Hasil pengukuran/perhitungan kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel 7.

Tabel 7
Perhitungan Kinerja Sasaran 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2021	% Capaian Tahun 2020	% Capaian thd Target Akhir Renstra (2023)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya upaya pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana	Persentase penambahan kapasitas PB diwilayah rawan bencana	5	7.286	145.72	107.10	56,11

Penambahan kapasitas penanggulangan bencana di wilayah rawan bencana tahun 2021 terealisasi sebesar 7.28% dari target semula adalah 5%. Hal ini berarti bahwa peningkatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana di Jawa Tengah tercapai sebesar 145.72% yaitu kategori sangat baik atau melebihi target pencapaian 100%. Apabila ditinjau dari rencana strategis 2019-2023, penambahan kapasitas PB di wilayah rawan bencana sudah mencapai 28.05% dari target 50% dalam lima tahun.

Realisasi capaian sebesar 7.28% dari target 5% dalam upaya pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko tahun 2021 diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan yang mendukung upaya-upaya peningkatan kapasitas PB di wilayah rawan bencana. Upaya tersebut melibatkan para pemangku kepentingan, masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana terutama pengurangan risiko bencana di Jawa Tengah melalui mitigasi non struktural (sosialisasi, gladi atau simulasi, pelatihan, penyusunan dokumen perencanaan PB, dan pembentukan desa tangguh bencana).

Kegiatan yang telah dilakukan di Jawa Tengah meliputi Identifikasi dan Sosialisasi Daerah Rawan Bencana (Idensos), Satuan Pendidik Aman Bencana (SPAB), Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK), Pengembangan Forum PRB, Koordinasi Pengurangan Risiko Bencana (KPRB) dan Pengembangan PRB Inklusi Disabilitas (Pembentukan Unit LIDi dan Pelatihan).

Penggunaan sumber daya keuangan dalam upaya mencapai sasaran ini semula adalah Rp 7.004.000.000,- dan menjadi Rp 4.206.828.000,- setelah mengalami refokusing akibat bencana non-alam yaitu Pandemi Covid-19, berkurang sebesar Rp 2.797.172.000,- atau 39.93% dari anggaran semula. Dari total anggaran tersebut terealisasi Rp 4.133.593.871,- (98,26%) dan terdapat efisiensi sumberdaya keuangan sebesar Rp 73.234.129,- (1.74%).

Tabel 8
Efisiensi Anggaran Sasaran 1

Uraian	Jmlh Anggaran (,000)	Realisasi Keu (,000)		Realisasi Fisik (%)	Efisiensi/ Sisa Anggaran (,000)	
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	4.206.828.000	4.133.593.871	98,26	100	73.234.129	-1,74
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	4.206.828.000	4.133.593.871	98,26	100	73.234.129	-1,74
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	1.248.939.000	1.196.907.073	95,83	100	52.031.927	-4,17
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) **	422.789.000	373.478.984	88,34	100	49.310.016	- 11,66
Pengembangan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) Bencana **	826.150.000	823.428.089	99,67	100	2.721.911	-0,33
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	2.957.889.000	2.936.686.798	99	100	21.202.202	-0,72
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana *	2.957.889.000	2.936.686.798	99	100	21.202.202	-0,72

Keberhasilan pencapaian sasaran ini, tidak terlepas dari dilaksanakan program penyelenggaraan penanggulangan bencana, dengan Kegiatan/Sub kegiatan/sub sub kegiatan antara lain:

- 1) Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi
 - a) Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)
 - Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Kesiapsiagaan/Pra Bencana;
 - b) Pengembangan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) Bencana

- Pengembangan Alat Sistem Peringatan Dini (Early Warning System/EWS) dan Rambu Informasi Bencana Jawa Tengah.

2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

a) Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana

- Pembentukan dan Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Jawa Tengah;
- Identifikasi dan Sosialisasi DRB di Jawa Tengah;
- Pengembangan PRB Inklusif (Pembentukan Unit Layanan Disabilitas) di Jawa Tengah;
- Pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di Jawa Tengah;
- Pengembangan Forum PRB di Jawa Tengah;
- Bimtek Fasilitator Desa Tangguh Bencana (Destana);
- Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK);

2. Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis 2	: Meningkatkan kapasitas penyelamatan dan penanganan masyarakat terdampak bencana
Indikator	: Persentase penambahan kapasitas relawan TRC/pemangku kepentingan PB
Jenis	: Progres positif
Satuan	: %
Target	: 3

Sasaran strategis 2 yaitu Meningkatkan kapasitas penyelamatan dan penanganan masyarakat terdampak bencana, diukur melalui persentase penambahan kapasitas relawan TRC/pemangku kepentingan PB yaitu jumlah relawan TRC/pemangku kepentingan dibagi dengan jumlah relawan di Jawa Tengah (20.000 orang) dikali 100%. Hasil pengukuran/perhitungan kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel 9.

Tabel 9
Perhitungan Kinerja Sasaran 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Th 2021	% Capaian Th 2020	% Capaian thd Target Akhir Renstra (2023)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya kapasitas penyelamatan dan penanganan masyarakat terdampak bencana	Persentase penambahan kapasitas relawan TRC/pemangku kepentingan PB	3	6.30	210	102	118,2

Penambahan kapasitas relawan TRC/pemangku kepentingan PB tahun 2021 terealisasi sebesar 6.30% dari target semula adalah 3%. Hal ini berarti bahwa meningkatnya kapasitas penyelamatan dan penanganan masyarakat terdampak bencana di Jawa Tengah tercapai sebesar 210% atau termasuk dalam kategori sangat baik yaitu melebihi target pencapaian 100%. Apabila ditinjau dari rencana strategis 2019-

2023, penambahan kapasitas relawan TRC/pemangku kepentingan PB sudah mencapai 118.2% dari target 25% dalam lima tahun.

Pencapaian sasaran tersebut, didukung kegiatan peningkatan, pengembangan kapasitas penanganan darurat bagi pemangku kepentingan dan generasi muda seperti kegiatan Simulasi Penanganan Darurat Bencana bagi Pelajar. Sekolah berperan penting dalam membangun kesadaran bencana dalam masyarakat, dengan demikian upaya yang dilakukan adalah bagaimana membangun sekolah yang siap siaga menghadapi bencana alam. Sekolah memiliki beberapa fungsi dalam pengurangan resiko bencana termasuk memfasilitasi dan bekerjasama dengan lingkungan sekitar, meningkatkan kacakapan masyarakat, pusat penampungan pengungsi ketika terjadi bencana.

Pada kegiatan Bintek SAR, Latihan gabungan dan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Jateng terbagi menjadi beberapa sub kegiatan adalah latihan gabungan relawan penanggulangan bencana yang dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali di Kabupaten Magelang dengan tetap menerapkan prokes dengan 3 M dan menjauhi kerumunan dengan jumlah peserta masing-masing kegiatan 50 orang yang dilaksanakan sebanyak 2 kali menjadi 100 orang.

Penggunaan sumber daya keuangan dalam upaya mencapai sasaran ini adalah Rp 793.380.000,- atau sebesar 4.38% dari jumlah anggaran BPBD Prov. Jateng dari Anggaran Rutin. Realisasi keuangan pada akhir tahun adalah Rp 756.507.357,- dan realisasi fisik sebanyak Rp 793.380.000,- atau 100% dan efisiensi anggaran seperti pada table 10.

Tabel 10
Efisiensi Anggaran Sasaran 2

Uraian	Jmlh Anggaran (,000)	Realisasi Keu (,000)		Realisasi Fisik (%)	Efisiensi/ Sisa Anggaran (,000)	
Bidang Penanganan Darurat	793.380.000	756.507.357	95,35	100	36.872.643	-1,74
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	793.380.000	756.507.357	95,35	100	36.872.643	-0,74
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	224.980.000	223.882.366	99,51	100	1.097.634	-0,49
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana **	224.980.000	223.882.366	99,51	100	1.097.634	-0,49
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	568.400.000	532.624.991	93,71	100	35.775.009	-6,29
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana **	568.400.000	532.624.991	93,71	100	35.775.009	-6,29

Keberhasilan pencapaian sasaran ini, tidak terlepas dari dilaksanakan program penyelenggaraan penanggulangan bencana, dengan kegiatan antara lain:

- 1) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.
 - a) Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana;
 - Bintek SAR dan Latgab serta Latihan TRC/Kaji Cepat Bencana;
 - Peningkatan, Pengembangan Kapasitas Penanganan Darurat Bagi Pemangku Kepentingan dan Generasi Muda.
- 2) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.
 - a) Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana;
 - Kegiatan Peningkatan SDM Pelaku PB;
 - Kegiatan Antisipasi dan Penanganan Bencana;
 - Penanganan Bencana Kekeringan;

3. Sasaran Strategis 3

Sasaran Strategis 3	: Meningkatkan kapasitas dan upaya pemulihan pasca bencana
Indikator	: Persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi
Jenis	: Progres positif
Satuan	: %
Target	: 100

Sasaran strategis 3, yaitu Meningkatkan kapasitas dan upaya pemulihan pasca bencana, dengan indikator persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi yang merupakan jumlah daerah yang terdampak bencana yang terfasilitasi dalam pemulihan pasca bencana dibagi jumlah daerah terdampak bencana yang membutuhkan pemulihan pasca bencana dikali 100%. Hasil pengukuran/perhitungan kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel 11.

Tabel 11
Perhitungan Kinerja Sasaran 3

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Th 2021	% Capaian Th 2020	% Capaian thd Target Akhir Renstra (2023)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya kapasitas dan upaya pemulihan pasca bencana	Persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi	100	100	100	100	100

Pemulihan pasca bencana yang terealisasi tahun 2021 tercapai sebesar 100% dari target semula adalah 100%. Hal ini berarti bahwa meningkatnya kapasitas dan upaya pemulihan pasca bencana di Jawa Tengah termasuk kategori baik yaitu tercapai 100%.

Pelaksanaan kegiatan ini meliputi inventarisasi dan verifikasi data kerusakan infrastruktur terdampak bencana di kabupaten/kota dengan melibatkan OPD terkait dalam penanggulangan bencana baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Kegiatan ini

meliputi rapat persiapan dan observasi lapangan sebagai upaya verifikasi data yang telah diajukan/dilaporkan BPBD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah kepada BPBD Provinsi Jawa Tengah dan dikoordinasikan bagaimana cara penanganannya sesuai dinas terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan melalui system manajemen pascabencana sebagai upaya pemulihan pascabencana dengan melakukan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang didahului dengan penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana (*Damage and Losses Assesment/DaLA*) untuk memperoleh kajian kebutuhan pasca bencana atau JITU PB.

Pada kegiatan peningkatan kapasitas pemangku kepentingan PB dalam kajian kebutuhan pasca bencana Jateng dengan target 80 orang Jumlah tenaga ahli terlatih dalam penghitungan kerusakan, kerugian dan kebutuhan pasca bencana terealisasi 100% dalam jumlah tenaga ahli yang terlatih karena kegiatan pelatihan kajian kebutuhan pasca bencana (jitupasna) terlaksana pada tahap I Wilayah Eks. Karesidenan Pekalongan, Banyumas, Kedu dan Stakeholder dari unsur OPD Prov. Jateng sebanyak 40 orang peserta pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021 dan pada tahap II Wilayah Eks. Karesidenan Pati, Semarang, Surakarta dan Stakeholder dari unsur NGO penyelenggara pascabencana sebanyak 40 orang peserta, pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021.

Pelatihan teknis penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana (*Damage and Losses Assessment/DaLA*) dan JITU PB melibatkan OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, BPBD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan NGO penyelenggara pasca bencana. Metode penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana (*Damage and Losses Assesment/DaLA*) menggunakan metode dari ECLAC (*Economic Commission For Latin America And Caribbean*) yang dikembangkan oleh Bank Dunia sebagai salah satu instrumen analisis

untuk mengukur besarnya dampak bencana di dunia, termasuk di Indonesia dan untuk mengkaji kebutuhan pasca bencana (JITU PB) berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Perka BNPB) Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca bencana.

Untuk melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penanganan rekonstruksi pasca bencana di Jawa Tengah, BPBD Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan rapat koordinasi penanganan rekonstruksi pasca bencana dengan melibatkan semua pihak pemangku kepentingan penanggulangan bencana di Jawa Tengah, guna penanganan rekonstruksi pasca bencana di wilayah terdampak bencana. Adapun pertemuan dalam bentuk rapat koordinasi ataupun forum diskusi terfokus (FGD) sebagai kegiatan koordinasi dan fasilitasi serta konsultasi semua pihak pemangku kepentingan penanggulangan bencana di Jawa Tengah, guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada pengelolaan pelaksanaan dana hibah daerah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka bantuan pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Provinsi Jawa Tengah.

Selain kegiatan jitupasna untuk mencapai sasaran meningkatnya kapasitas dan upaya pemulihan pasca bencana dilakukan program penanggulangan bencana dengan kegiatan pelayanan pencegahan dalam kesiapsiagaan bencana dengan sub kegiatan pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi dengan cara pemberian alat untuk membantu pemulihan ekonomi pasca terjadi bencana dengan membagikan 11 alat di 11 BPBD Kabupaten pengusul proposal permohonan bantuan peralatan pemberdayaan sosial, ekonomi masyarakat terdampak bencana Tahun 2020 – 2021, yakni Kabupaten Kebumen, Grobogan, Blora, Brebes, Boyolali, Kendal, Pati, Purbalingga, Purworejo, Tegal dan Temanggung.

Dengan demikian terbentuklah suatu pemahaman dan kesadaran para pemangku kepentingan penanggulangan bencana bahwa pada tahapan pasca bencana diperlukan usaha bersama untuk pemulihan dan rekonstruksi kembali sarana dan prasarana umum terdampak bencana.

Penggunaan sumber daya keuangan dalam upaya mencapai sasaran ini adalah Rp 725.490.000,- dengan realisasi keuangan pada akhir tahun adalah Rp 721.013.100,- (99,38%) dan realisasi fisik sebanyak Rp 725.490.000,- (100%) dengan rincian pada tabel 12.

Tabel 12
Efisiensi Anggaran Sasaran 3

Nama Program/ Kegiatan	Jmlh Anggaran (,000)	Realisasi Keu (,000)		Realisasi Fisik (%)	Efisiensi/ Sisa Anggaran (,000)	
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	725.490	721.013.1	99.38	100	4.476.900	(0.62)
Penanggulangan Bencana	725.490	721.013.1	99.38	100	4.476.900	(0.62)
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	633.025	629.073.6	99.38	100	3.951.400	(0.62)
Penanganan Pascabencana **	633.025	629.073.6	99.38	100	3.951.400	(0.62)
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	92.465	91.939.5	99.43	100	525.500	(0.57)
Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah **	92.465	91.939.5	99.43	100	525.500	(0.57)

Keberhasilan pencapaian sasaran ini, tidak terlepas dari dilaksanakan program penyelenggaraan penanggulangan bencana, dengan kegiatan antara lain:

- 1) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - a) Penanganan Pascabencana;
 - Penanganan Rehabilitasi Pasca Bencana di Jateng.

2) Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

a) Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah

- Peningkatan Kapasitas Pemangku Kepentingan PB dalam Kajian Kebutuhan Pasca Bencana Jateng.

4. Sasaran Strategis 4

Sasaran Strategis 4	: Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana peralatan dan logistik bencana
Indikator	: Persentase kecukupan kebutuhan dasar dan peralatan masyarakat terdampak yang terpenuhi
Jenis	: Progres positif
Satuan	: %
Target	: 100

Sasaran strategis 4, yaitu Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana peralatan dan logistik bencana yang diukur berdasarkan persentase kecukupan kebutuhan dasar dan peralatan masyarakat terdampak yang terpenuhi. Dimana jumlah wilayah terdampak bencana yang dipenuhi kebutuhan dasar serta peralatan dibagi jumlah wilayah terdampak bencana yang membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar dan peralatan dikali 100%. Hasil pengukuran/perhitungan kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel 13.

Tabel 13
Perhitungan Kinerja Sasaran 4

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Th 2021	% Capaian Th 2020	% Capaian thd Target Akhir Renstra (2023)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana peralatan dan logistik bencana	Persentase kecukupan kebutuhan dasar dan peralatan masyarakat terdampak yang terpenuhi	100	100	100	100	100

Persentase kecukupan kebutuhan dasar dan peralatan masyarakat terdampak yang terpenuhi tahun 2021 tercapai sebesar 100% dari target semula adalah 100%. Hal ini berarti bahwa meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana peralatan dan logistik

bencana di Jawa Tengah tercapai sebesar 100% atau termasuk kategori baik dan sesuai target pencapaian yaitu 100%.

Dalam Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi Dan Nomenklatur, logistik masyarakat terdampak terfokuskan pada ranah Dinas Sosial karena dalam kegiatan BPBD provinsi Jawa Tengah hanya terdapat kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dan pada sub kegiatannya penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Sehingga logistik yang BPBD Provinsi Jawa Tengah sediakan untuk logistik penyelamatan dan untuk pemenuhan kebutuhan pengungsi, BPBD Provinsi Jawa Tengah berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan untuk masa pandemi covid-19.

Dalam menunjang sasaran meningkatnya kapasitas dan upaya pemulihan pasca bencana dengan program penanggulangan bencana kegiatan penunjang lainnya adalah pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana, yaitu dengan penyediaan alat penanggulangan bencana sebagai penunjang terselenggaranya penanggulangan bencana dengan maksimal.

Penggunaan sumber daya keuangan dalam upaya mencapai sasaran ini adalah Rp 2,893,668,000,- atau 0.95% dari dana belanja langsung BPBD Prov. Jateng. Realisasi keuangan pada akhir tahun adalah Rp 2,740,836,465,- (94.72%) dan realisasi fisik sebanyak Rp 2,893,668,000,- (100%) dengan rincian efisiensi penggunaan anggaran pada tabel 14 sebagai berikut:

Tabel 14
Efisiensi Anggaran Sasaran 4

Nama Program/ Kegiatan	Jmlh Anggaran (,000)	Realisasi Keu (,000)		Realisa si Fisik (%)	Efisiensi/ Sisa Anggaran (,000)	
Bidang Logistik dan Peralatan	1.639.867	1.377.525,2	84.00	100	262.341.729	(16.00)
Penanggulangan Bencana	1.639.867	1.377.525,2	84.00	100	262.341.729	(16.00)

Nama Program/ Kegiatan	Jmlh Anggaran (,000)	Realisasi Keu (,000)		Realisa si Fisik (%)	Efisiensi/ Sisa Anggaran (,000)	
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	279.207	246.878,8	88.42	100	32.328.179	(11,58)
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana **	279.207	246.878,8	88.42	100	32.328.179	(11,58)
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.360.660	1.130.646,4	83.10	100	230.013.550	(16,90)
Penyediaan Logistik Penyelatam dan Evakuasi Korban Bencana **	1.360.660	1.130.646,4	83.10	100	230.013.550	(16,90)

Keberhasilan pencapaian sasaran ini, tidak terlepas dari dilaksanakan program penyelenggaraan penanggulangan bencana, dengan kegiatan antara lain:

- 1) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - a) Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana **;
 - Terpenuhinya kebutuhan Peralatan Penanggulangan Bencana dan meningkatnya kapasitas SDM dan pengelolaan Peralatan / sarana penanggulangan bencana di Jawa Tengah.
- 2) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
 - a) Penyediaan Logistik Penyelatam dan Evakuasi Korban Bencana
 - **
 - Kegiatan Penyediaan Logistik dan Kebutuhan dasar Masyarakat Terdampak bencana;
 - Layanan Dapur umum.

5. Sasaran Strategis 5

Sasaran Strategis 5.1	:	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah
Indikator	:	Nilai kepuasan masyarakat
Jenis	:	Progres positif
Satuan	:	Angka
Target	:	80
Sasaran Strategis 5.2	:	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
Indikator	:	Nilai SAKIP BPBD Prov Jateng
Jenis	:	Progres positif
Satuan	:	Angka
Target	:	67
Sasaran Strategis 5.3	:	Meningkatkan ketangguhan masyarakat Jawa Tengah dalam penanggulangan bencana
Indikator	:	Indeks Ketahanan Daerah
Jenis	:	Progres positif
Satuan	:	Angka
Target	:	3.55

Sasaran strategis 5, yaitu meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah, meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah serta meningkatnya ketangguhan masyarakat Jateng dalam PB. Hasil pengukuran/perhitungan kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel 15.

Tabel 15
Perhitungan Kinerja Sasaran 5

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Th 2021	% Capaian Thn 2020	% Capaian thd Target Akhir Renstra (2023)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat daerah	Nilai kepuasan masyarakat	80	82,66	103,33	109.79	88.89
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip BPBD Prov Jateng	67	75	111,94	109.48	95.71
Meningkatkan ketangguhan masyarakat Jawa Tengah dalam	Indeks Ketahanan Daerah	3.55	3.55	100	100	98.61

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Th 2021	% Capaian Thn 2020	% Capaian thd Target Akhir Renstra (2023)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
penanggulangan bencana						

Nilai kepuasan masyarakat tahun 2021 tercapai sebesar 103.33% dari target 80 tercapai dengan realiasai 82.66 sehingga tercapai 88.89% dari capaian renstra 2019 – 2023. Nilai kepuasan masyarakat kami dapatkan dari pengisia form kepuasan masyarakat dari kinerja instansi BPBD Provinsi Jawa Tengah dari kinerja dan pelayanan tercapai baik dengan capaian mencapai 103.33%.

Untuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2021 memperoleh nilai sebesar 75 dari target 67. Hal ini berarti akuntabilitas kinerja BPBD Provinsi Jawa Tengah termasuk kategori sangat baik, yaitu tercapai sebesar 111.94% dari target 100%. Sedangkan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) tahun 2021 tercapai sebesar 3,55 sesuai target. Hal ini berarti bahwa dalam meningkatkan ketangguhan masyarakat Jawa Tengah dalam penanggulangan bencana termasuk dalam kategori baik.

Penggunaan sumber daya keuangan dalam upaya mencapai sasaran ini adalah Rp 10.737.812.000,- (59,31%) dari pagu anggaran sebesar Rp 18.103.377.000,-. Terbagi atas kegiatan sasaran pada nilai kepuasan masyarakat dengan anggaran Rp 3.252.743.000,- terealisasi keuangan sebesar Rp 3.097.722.759,- (95.23%), sedangkan untuk nilai sakip dari anggaran sebesar Rp 10.737.812.000,- terealisasi keuangan sebesar Rp 10.287.921.265,- (95.81%). Sedangkan untuk nilai indeks Ketahanan Daerah BPBD Provinsi Jawa Tengah memiliki anggaran sebesar Rp 7.365.565.000,- dan terealisasi keuangan sebesar Rp 6.988.639.599,- (94,88%).

Tabel 16
Efisiensi Anggaran Sasaran 5

Nama Program/ Kegiatan	Jmlh Anggaran (,000)	Realisasi Keu (,000)		Realisasi Fisik (%)	Efisiensi/ Sisa Anggaran (,000)	
PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	10.737.812	10.287.921,2	95,81	100	449.890,7	-4,19
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	165.000	10.287.921,2	95,81	100	449.890,7	-4,19
Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan **	80.000	147.901,8	89,64	100	17.098,1	-10,36
Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah **	85.000	72.108,09	90,14	100	7.891,9	-9,86
Administrasi Keuangan	7.320.069	75.793,8	89,17	100	9.206,2	-10,83
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	5.360.069	7.042.296,6	96,21	100	277.772,3	-3,79
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	1.960.000	5.163.344,8	96,33	100	196.724,1	-3,67
Administrasi Umum	3.229.343	1.878.951,7	95,86	100	81.048,2	-4,14
Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	7.200	3.079.124,7	95,35	100	150.218,2	-4,65
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	485.150	7.200	100	100	-	0
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah **	170.100	456.454,4	94,09	100	28.695,5	-5,91
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor **	451.850	125.566,9	73,82	100	44.533,01	-26,18
Penyediaan Alat Tulis Kantor **	69.910	450.396,5	99,68	100	1.453,4	-0,32
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	35.000	69.910	100	100	-	0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	19.930	33.528,5	95,8	100	1.471,5	-4,2
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	144.000	19.888,5	99,79	100	41,5	-0,21
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	17.477	135.685	94,23	100	8.315	-5,77
Penyediaan Makanan dan Minuman **	77.925	16.968,8	97,09	100	508,2	-2,91
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah **	880.401	77.335,8	99,24	100	589,1	-0,76
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor **	141.000	858.215,8	97,48	100	22.185,1	-2,52
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional **	622.000	140.298,2	99,5	100	701,7	-0,5

Nama Program/ Kegiatan	Jmlh Anggaran (,000)	Realisasi Keu (,000)		Realisasi Fisik (%)	Efisiensi/ Sisa Anggaran (,000)	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor **	107.400	583.828,3	93,86	100	38.171,6	-6,14
Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	23.400	103.847,7	96,69	100	3.552,3	-3,31
Pendidikan dan Pelatihan Formal **	20.000	18.598	79,48	100	4.802	-20,52
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan **	3.400	15.198	75,99	100	4.802	-24,01

Mendasarkan tabel masing-masing Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS), resumenya adalah sebagai berikut pada tabel 17.

Tabel 17
Pengukuran Pencapaian Sasaran

Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2021	% Capaian Tahun 2020	% Capaian thd Target Akhir Renstra (2023)
1	2	3	4	5	6	7
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi						
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	persentase upaya PRB Jateng	10.00 %	11,67	116,70	102	59,48
Pengembangan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) Bencana	Jumlah EWS dan rambu yang terpasang	127 Unit	127	100	100	82,88
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	jumlah masyarakat siaga bencana yang terlatih	450 Orang	450	100	100	64,00
	Jumlah desa tangguh bencana terbentuk	30 Desa	30	100	150	71,83
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	jumlah masyarakat/relawan yang terlatih	3.00 Kelompok	3	100	100	71,42

Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2021	% Capaian Tahun 2020	% Capaian thd Target Akhir Renstra (2023)
1	2	3	4	5	6	7
	Jumlah pemangku kepentingan /relawan mudayang dilatih	3.00 Angkatan	3	100	100	75.00
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase masyarakat terdampak yang tertangani	100.00 %	100	100	100	100
	jumlah sarana dan prasarana darurat yang tersedia/disiapkan	2.00 Kegiatan	2	100	100	63,63
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						
Penanganan Pascabencana	persentase masyarakat terdampak yang direhab	100.00 %	100	100	100	100
	persentase wilayah terdampak bencana yang direhab/rekon pasca bencana	100.00 %	100	100	100	100
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana						
Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah tenaga ahli terlatih dalam penghitungan kerusakan, kerugian dan kebutuhan pasca bencana	80.00 Orang	80	100	0	44,44
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	persentase pengelolaan peralatan PB yang dilaksanakan	100.00 %	100	100	100	100
	Jumlah penyediaan peralatan bencana (unit)	6.00 Unit	6	100	150	57,44

Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2021	% Capaian Tahun 2020	% Capaian thd Target Akhir Renstra (2023)
1	2	3	4	5	6	7
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						
Penyediaan Logistik Penyelamat dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah penyediaan logistik (bulan)	10.00 Jenis	10	100	100	60.00
	persentase dapur umum yang dilaksanakan	100.00 %	100	100	100	100

a. Realisasi Anggaran

Capaian realisasi keuangan atas pengelolaan APBD TA 2021 pada BPBD Prov Jawa Tengah secara keseluruhan tercapai sebesar 90,72%, terdiri dari:

Tabel 18
Realisasi Keuangan APBD TA 2021

No	Belanja	Anggaran	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran
			Rp	%	
1.	BELANJA OPERASI	17.869.977.000	17.043.160.864	98,65	233.400.000
2.	BELANJA MODAL	233.400.000	233.400.000	100	0
Jumlah		18.103.377.000	17.276.560.864	95,43	826.816.136

Belanja langsung dan belanja tidak langsung sekarang berubah menjadi belanja operasi dan belanja modal. Belanja langsung yang dahulu untuk pembiayaan gaji dan tunjangan ASN sejumlah 34 orang pegawai. Realisasi keuangan terserap sebesar Rp 7.320.069.000,- (40,43%) dari total anggaran. Efisiensi belanja BPBD sebesar Rp 826.816.136,- atau 4,57% dari total anggaran BPBD Jateng.

Belanja modal dipergunakan untuk pembelian alat penanggulangan bencana sejumlah 6 unit berupa perahu fiber sebagai pengganti perahu karet karena lebih kuat dan murah dalam perawatan. Selanjutnya sisa anggaran belanja modal dipergunakan untuk pembelian unit komputer dan print sebagai pelengkap dan pengganti peralatan kantor penunjang kegiatan sebesar Rp 233.400.000,- atau 1,29% dari anggaran.

Realisasi keuangan pada belanja program/kegiatan dapat dikelompokkan pada tabel 19.

Tabel 19
Realisasi Keuangan Kegiatan BPBD TA 2021

No	Realisasi Capaian (%)	Jumlah	Ket
1	2	3	4
1.	95.01 – 100	18 Sub Kegiatan	69.23
2.	90.01 – 95	3 Kegiatan	11.53
3.	00.00 < 90	5 Kegiatan	19.23
Total		26 Kegiatan	100

Mendasarkan capaian/realisasi keuangan kegiatan pada tabel tersebut, terdapat 10 (sepuluh) kegiatan dengan serapan kurang dari 90%, yaitu Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah, Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal, Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah, Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam kesiapsiagaan/pra bencana, Peningkatan, pengembangan kapasitas penanganan darurat bagi pemangku kepentingan dan generasi muda, Evaluasi, Pemantauan, dan Penanganan Darurat Bencana, Peningkatan Kapasitas Pemangku Kepentingan PB dalam Kajian Kebutuhan Pasca Bencana Jateng dan Sinergitas multisektor Penanganan pasca bencana Jateng.

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai OPD teknis yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah, telah berupaya mengelola sumber daya manusia, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien untuk pelaksanaan tugas pokok dengan sebaik-baiknya. Dengan memperhatikan uraian data capaian kinerja sasaran pada Bab sebelumnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah disimpulkan berhasil, mengingat telah tercapainya seluruh target/sasaran yang ditetapkan dengan kategori Amat Baik.

Perhitungan atas Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dengan jumlah Indikator Kinerja Program adalah 4 dan Rata-rata tingkat Ketercapaian Indikator Program (100%) sedangkan Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan adalah 15 sedangkan Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kegiatan (100%). Sehingga Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (100%) maka Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan BPBD Provinsi Jawa Tengah **Sangat Tinggi**.

B. Saran

Mensikapi tantangan yang dihadapi selama ini, maka beberapa strategi perlu dirumuskan kembali untuk pencapaian dan peningkatan kualitas manfaat kegiatan PB, antara lain:

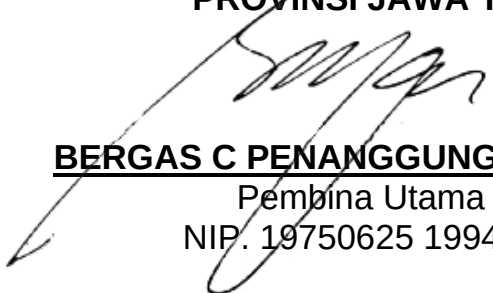
1. Melakukan sosialisasi pengurangan risiko bencana lebih difokuskan pada masyarakat yang menempati daerah rawan bencana tinggi;

2. Peningkatan pemahaman terhadap peraturan bidang kebencanaan, baik yang bersifat operasional dilapangan maupun teknis administratif kepada aparatur pemerintah;
3. Memberikan pelatihan secara tepat kepada aparatur, masyarakat dan dunia usaha terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah, pada tahap sebelum, pada saat dan setelah terjadi bencana;
4. Mendorong Pemerintah Kabupaten/kota yang belum membentuk BPBD untuk segera membentuk BPBD dengan peraturan daerah serta mengisi struktur dan lembaganya dengan personil yang berkompeten;
5. Mendorong BPBD Kabupaten/Kota untuk penyusunan dokumen perencanaan PB, seperti dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB), dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), rencana kontijensi dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi;
6. Pendokumentasian kegiatan PB sejak dini, dalam rangka upaya antisipasi sehingga dapat menjadi bahan pembelajaran bersama ataupun sebagai “role model” dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
7. Meningkatkan kerjasama antara pemangku kepentingan PB terutama pada peran masyarakat dan dunia usaha serta mendorong terbentuknya kerjasama dengan lembaga donor nasional maupun internasional untuk mendukung penguatan kapasitas masyarakat melalui Program *Corporate Social Responsibility* (CSR).
8. Peningkatan kapasitas aparatur PB di seluruh tingkatan melalui diklat teknis dan formal, sebagai upaya menyikapi terjadinya rotasi/mutasi aparatur sumberdaya PB yang telah terlatih;
9. Mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengikuti sertifikasi bagi aparatur PB di daerah sehingga dapat dimonitoring potensi kapasitas aparatur PB sesuai kompetensi dan keahliannya;
10. Pemutakhiran data sumberdaya sarana dan prasarana yang ada dilingkungan pemerintah daerah dan pendataan secara masif dari

berbagai lembaga, sehingga dapat dimobilisasi secara optimal saat terjadi bencana;

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan / evaluasi untuk kegiatan / kinerja yang akan datang.

Semarang,
KEPALA PELAKSANA HARIAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



BERGAS C PENANGGUNGAN, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19750625 199403 1 002